



PUTUSAN

Nomor : 303/Pid.Sus/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EMILIA MAULIDATUL HESNIA Als EMIL Bin ZAINUL HASAN ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 07 JULI 1998 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Wakaf RT.03 RW.07 Desa Alassumur Kulon
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 240/Pen.Pid.Sus/2018/PN Krs tanggal 13 September 2018 yang menunjuk **MUKISAH, S.sp.SHMH dan ANDRI PRAYOGI, SH** Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA Als EMIL Bin ZAINUL HASAN ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA** Als **EMIL Bin ZAINUL HASAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA** al **EMIL** binti **ZAINUL HASAN** bersalah melakukan tindak pidana “,SECARA BERSAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (JENIS SABU-SABU)”, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan **KEDUA** kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna Putih, Dirampas untuk di musnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA** al **EMIL** binti **ZAINUL HASAN** bersama dengan saksi **SUWANDI** als **WAWAN** (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september Juni 2018, bertempat di dirumah tempat tinggal saksi **SUWANDI** als **WAWAN** di jalan MT haryono Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN, YULIAN ADITYA, dan MOCH. NUR HIDAYAT (*semuanya anggota polres probolinggo*), bersama dengan saksi **SUWANDI als WAWAN bin (alm) SULAIMAN** dan saksi **ELOK FADILATUR RIZQIYAH als ELOK binti (alm) ZAINUL HASAN** (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan Hp Vivo warna Putih ;

Bahwa terdakwa awalnya menghubungi saksi SUWANDI dengan cara video call, kemudian di tunjukkan oleh saksi suwandi 2 poket narkotika yang di akui milik saksi SUWANDI, setelah itu terdakwa bersama saksi ELOK datang ke rumah saksi SUWANDI, namun hanya terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan saksi ELOK langsung pergi lagi. Setelah sampai di kamar saksi SUWANDI, terdakwa melihat SUWANDI sedang membuat Pipet kaca untuk di gunakan sebagai alat hisap, lalu terdakwa dan saksi SUWANDI menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 6028/NNF/2018 tanggal 3 Juli 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5704 / 2018 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ML, atas nama EMILIA MAULIDATUL HESNIA al EMIL binti ZAINUL HASAN, adalah benar mengandung kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA al EMIL binti ZAINUL HASAN** bersama dengan saksi **SUWANDI als WAWAN** (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september Juni 2018, bertempat di dirumah tempat tinggal saksi **SUWANDI als WAWAN** di jalam MT haryono Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN, YULIAN ADITYA, dan MOCH. NUR HIDAYAT (*semuanya anggota polres probolinggo*), bersama dengan saksi **SUWANDI als WAWAN bin (alm) SULAIMAN dan saksi ELOK FADILATUR RIZQIYAH als ELOK binti (alm) ZAINUL HASAN** (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan Hp Vivo warna Putih ;

Bahwa terdakwa awalnya menghubungi saksi SUWANDI dengan cara video call, kemudian di tunjukkan oleh saksi suwandi 2 poket narkotika yang di akui milik saksi SUWANDI, setelah itu terdakwa bersama saksi ELOK datang ke rumah saksi SUWANDI, namun hanya terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan saksi ELOK langsung pergi lagi. Setelah sampai di kamar saksi SUWANDI, terdakwa melihat SUWANDI sedang membuat Pipet kaca untuk di gunakan sebagai alat hisap, lalu terdakwa dan saksi SUWANDI menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 6028/NNF/2018 tanggal 3 Juli 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5704 / 2018 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ML, atas nama EMILIA MAULIDATUL HESNIA al EMIL binti ZAINUL HASAN, adalah benar mengandung kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YULIAN ADITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wib dirumah tempat tinggal SUWANDI.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa lagi bersama dengan SUWANDI dan ELOK.
- Bahwa hingga saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari masyarakat ika di Jl. MT. Hartoyo Masuk Kel. Semampir sering digunakan pesta sabu-sabu, meninjau lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai, hingga pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib di rumah SUWANDI saksi melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan pada saat itu juga melakukan penangkapan terdakwa dan ELOK dan saat dilakukan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Hp Vivo warna Putih sedangkan ELOK tidak ditemukan apapun.
- Bahwa menurut pengakuan SUWANDI mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang bernama RONI yang beralamat Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa SUWANDI dan terdakwa mengakui jika habis menggunkan / menghisap sabu-sabu sedangkan ELOK pada saat itu hanya melihat seperangkat alat hisap yang masih berada di atas lantai kamar milik SUWANDI, lalu SUWANDI langsung membersihkan dan memasukkan seperangkat alat hisap kedalam sebuah Tas kresek warna hitam.
- Bahwa ELOK tidak pernah melaporkan kepada dirinya selaku Anggota sat reskoba Polres Probolinggo jika melihat seperangkat alat hisap yang masih berada di atas lantai kamar milik SUWANDI.
- Bahwa SUWANDI dan EMILIA sudah menggunakan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan juni 2018 dirumah ELOK sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 didalam kamar SUWANDI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MOCH. NUR HIDAYAT

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 wib dirumah tempat tinggal SUWANDI.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa lagi bersama dengan SUWANDI dan ELOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari masyarakat ika di Jl. MT. Hartoyo Masuk Kel. Semampir sering digunakan pesta sabu-sabu, meninjau lanjut informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai, hingga pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib di rumah SUWANDI saksi melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan pada saat itu juga melakukan penangkapan terdakwa dan ELOK dan saat dilakukan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Hp Vivo warna Putih sedangkan ELOK tidak ditemukan apapun.
- Bahwa menurut pengakuan SUWANDI mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang bernama RONI yang beralamat Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa SUWANDI dan terdakwa mengakui jika habis menggunakan / menghisap sabu-sabu sedangkan ELOK pada saat itu hanya melihat seperangkat alat hisap yang masih berada di atas lantai kamar milik SUWANDI, lalu SUWANDI langsung membersihkan dan memasukkan seperangkat alat hisap kedalam sebuah Tas kresek warna hitam.
- Bahwa ELOK tidak pernah melaporkan kepada dirinya selaku Anggota sat reskoba Polres Probolinggo jika melihat seperangkat alat hisap yang masih berada di atas lantai kamar milik SUWANDI.
- Bahwa SUWANDI dan EMILIA sudah menggunakan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan juni 2018 dirumah ELOK sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 didalam kamar SUWANDI ; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUWANDI al WAWAN bin alm SULAIMAN

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib didalam kamar miliknya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa dan ELOK.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama RONI yang beralamat Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi membeli 2 poket sabu dengan harga Rp. 700.000,- dan pada saat itu saksi membayar Rp. 400.000 sedangkan yang Rp. 300.000,- RONI masih punya hutang dengan dirinya dalam jual beli Hp.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersangka sedang main Hp didalam kamar saksi sedangkan ELOK tiduran didalam kamar yang sebelumnya tersangka menghisap /menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi.
- Bahwa Saksi dan tersangka sudah menggunakan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan juni 2018 dirumah ELOK sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 didalam kamar SUWANDI.
- Bahwa saksi tidak pernah menjualnya melainkan hanya digunakan sendiri dan kepada tersangka saksi memberikannya secara gratis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ELOK FADILATUR RIZQIYAH al ELOK binti Alm ZAINUL HASAN

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib didalam kamar SUWANDI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr EMILIA dan SUWANDI.
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap saksi tidak ditemukan apapun.
- Bahwa pada saat penangkapan tersangka sedang main HP didalam kamar milik SUWANDI sedangkan dirinya dan SUWANDI sedang tiduran didalam kamar yang sama serta sebelumnya tersangka menggunakan /menghisap sabu-sabu bersama dengan SUWANDI.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menggunakannya karena pada saat itu saksi pergi untuk membesuk suaminya yang bernama POPONG yang berada di lapas Kraksaan.
- Bahwa setelah tersangka dan SUWARNO menghisap sabu-sabu saksi melihat alat hisap masih berada di atas lantai selanjutnya saksi marah dan SUWARNO membereskan dan memasukan alat hisap tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat SUWARNO membuat pipet dari lampu bekas sekira 20 hari yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib didalam kamar SUWANDI.
- Bahwa 1 buah Hp merk Vivo warna putih dengan sim Card 085218243335 yang telah disita oleh petugas saat pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi SUWARNo untuk meminta nomor kontak milik ELOK.
- Bahwa selanjutnya tersangka diantar oleh ELOK kerumah SUWARNO dan ditinggal disana sedangka ELOK pergi membesuk suaminya di lapas kraksaan yang bernama POPONG.
- Bahwa pada saat masuk kedalam kamarnya, SUWARNO sedang membuat pipet kaca dari bola lampu untuk digunakan sebagai alat hisap.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama pada hari raya idul fitri bulan juni 2018 dirumah ELOK sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 16.00 dirumah SUWARNO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana SUWARNO mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa yang dirasakan tersangka saat menggunakan sabu-sabu badan terasa ringan, tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.
- Bahwa setelah menggunakannya terdakwa berkomunikasi dengan mantan suaminya menggunakan Hp milik SUWARNO.
- Bahwa selain berkomunikasi dengan mantan suaminya juga berkomunikasi dengan ULFA dan MERIN dan sempat mengirimkan foto seperangkat alat hisap ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna Putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berseduaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 15.50 wib didalam kamar SUWANDI.
- Bahwa 1 buah Hp merk Vivo warna putih dengan sim Card 085218243335 yang telah disita oleh petugas saat pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi SUWARNo untuk meminta nomor kontak milik ELOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar oleh ELOK kerumah SUWARNO dan ditinggal disana sedangkan ELOK pergi membesuk suaminya di lapas kraksaan yang bernama POPONG.
- Bahwa pada saat masuk kedalam kamarnya, SUWARNO sedang membuat pipet kaca dari bola lampu untuk digunakan sebagai alat hisap.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama pada hari raya idul fitri bulan juni 2018 dirumah ELOK sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar jam 16.00 dirumah SUWARNO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana SUWARNO mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa yang dirasakan terdakwa saat menggunakan sabu-sabu badan terasa ringan, tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.
- Bahwa setelah menggunakannya terdakwa berkomunikasi dengan mantan suaminya menggunakan Hp milik SUWARNO.
- Bahwa selain berkomunikasi dengan mantan suaminya juga berkomunikasi dengan ULFA dan MERIN dan sempat mengirimkan foto seperangkat alat hisap ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA Als EMIL Bin ZAINUL HASAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN, YULIAN ADITYA, dan MOCH. NUR HIDAYAT (*semuanya anggota polres probolinggo*), bersama dengan saksi **SUWANDI als WAWAN bin (alm) SULAIMAN dan saksi ELOK FADILATUR RIZQIYAH als ELOK binti (alm) ZAINUL HASAN** (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan Hp Vivo warna Putih ;

Bahwa terdakwa awalnya menghubungi saksi SUWANDI dengan cara video call, kemudian di tunjukkan oleh saksi suwandi 2 poket narkotika yang di akui milik saksi SUWANDI, setelah itu terdakwa bersama saksi ELOK datang ke rumah saksi SUWANDI, namun hanya terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan saksi ELOK langsung pergi lagi. Setelah sampai di kamar saksi SUWANDI, terdakwa melihat SUWANDI sedang membuat Pipet kaca untuk di gunakan sebagai alat hisap, lalu terdakwa dan saksi SUWANDI menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 6028/NNF/2018 tanggal 3 Juli 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5704 / 2018 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ML, atas nama EMILIA MAULIDATUL HESNIA al EMIL binti ZAINUL HASAN, adalah benar mengandung kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh Saksi SYAMSUL ARIFIN, YULIAN ADITYA, dan MOCH. NUR HIDAYAT (*semuanya anggota polres probolinggo*), bersama dengan saksi SUWANDI als WAWAN bin (alm) SULAIMAN dan saksi ELOK FADILATUR RIZQIYAH als ELOK binti (alm) ZAINUL HASAN (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 5 buah pipet kaca, 1 buah skrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 buah batang lidi, 3 buah korek api, 6 lembar tisu, 1 buah gunting, 1 buah sumbu plastik, 1 kresek warna hitam, 1 buah kawat, 1 lembar kertas bekas rokok, 3 buah catton bud, 1 buah hp merk Nokia model RM- 1110 warna hitam dan 1 buah HP Merk samsung galaxy J7 warna hitam dan Hp Vivo warna Putih ;

Bahwa terdakwa awalnya menghubungi saksi SUWANDI dengan cara video call, kemudian di tunjukkan oleh saksi suwandi 2 poket narkotika yang di akui milik saksi SUWANDI, setelah itu terdakwa bersama saksi ELOK datang ke rumah saksi SUWANDI, namun hanya terdakwa yang masuk ke dalam rumah sedangkan saksi ELOK langsung pergi lagi. Setelah sampai di kamar saksi SUWANDI, terdakwa melihat SUWANDI sedang membuat Pipet kaca untuk di gunakan sebagai alat hisap, lalu terdakwa dan saksi SUWANDI menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 6028/NNF/2018 tanggal 3 Juli 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5704 / 2018 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 10 ML, atas nama EMILIA MAULIDATUL HESNIA al EMIL binti ZAINUL HASAN, adalah benar mengandung kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIA MAULIDATUL HESNIA Als EMIL Bin ZAINUL HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna Putih, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 09 OKTOBER 2018 oleh kami : GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH.Sp.N selaku Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh TUGIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

(ANISA P. DUSWARA, SH.MH)

(IWAN GUNADI, SH)

HAKIM KETUA,

(GATOT ARDIAN. A, SH.Sp.N)

PANITERA PENGGANTI,

(TUGIMIN, SH)